



**PUTUSAN**

Nomor 0082/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Peggy Laneke Ticoalu binti Herry Ticoalu**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Wijaya B.20 RT. 005 RW. 015, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, dalam perkara ini memberikan kuasanya kepada Ivonne Komarawati, S.H dan Najab Khan, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Ivonne Komarawati, S.H., yang beralamat di Jalan Haji Maya No.2, RT. 018, RW. 001, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Mei 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 31 Mei dengan Nomor Register 263/Kuasa/V/2019 2019, semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**;

**m e l a w a n**

**Bahar Ilyas Hafid bin M. Muh Ilyas Hafid**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Banjar Wijaya B. 20, RT. 005, RW. 015, No. 34, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, semula disebut sebagai Tergugat untuk selanjutnya disebut **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip, segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0331/Pdt.G/2019/PA.Tng., tanggal 27 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai hari ini sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, Kuasa Penggugat/Pembanding hadir pada waktu pembacaan putusan. Terhadap putusan tersebut Penggugat lewat kuasanya mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019;

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 23 Juni 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 26 Juni 2019 dan Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 30 Juli 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) untuk Pembanding pada tanggal 26 Juli 2019, berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 30 Juli 2019 Pembanding tidak melakukan *Inzage*. Begitu juga Terbanding sudah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juni 2019, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 5 Juli 2019 juga tidak melakukan *inzage*;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan No. 0082/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding yang berlaku, maka sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian yang tertulis dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang perlu ditambahkan dengan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut laporan mediator Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Terbanding tidak bersedia mediasi dengan Kuasa hukum Penggugat, padahal waktu yang disediakan cukup lama kurang lebih satu bulan dan seharusnya waktu tersebut digunakan dengan baik, apalagi mediasi adalah merupakan kewajiban yang harus dilalui oleh para pihak yang berperkara, sebab apa bila prosedur mediasi tidak ditempuh maka dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum hal ini tersebut dalam Pasal 130. HIR dan Pasal 2 ayat (3) PERMA nomor 1 Tahun 2008. Juga dalam pertimbangan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 huruf (d)

*Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan No. 0082/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian dari Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 2 menyebutkan Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama Mediator;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada intinya mengatakan Penggugat/Pembanding tidak bersedia di mediasi karena trauma terhadap sikap Tergugat/Terbanding, alasan sah untuk tidak mediasi/diwakilkan sudah tertulis dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (4) antara lain :

- a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan Dokter;
- b. Dibawah pengampuan;
- c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan diluar negeri;
- d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 18 menyebutkan ;

1. Kuasa hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi;
2. Kewajiban Kuasa hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) diantaranya meliputi
  - a. Menyampaikan penjelasan Hakim pemeriksa perkara kepada para pihak;
  - b. Mendorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat pernyataannya tanggal 6 Mei 2019 menyatakan merasa bahwa dirinya terancam keamanannya karena sikap/ perilaku Terbanding selama ini, seharusnya hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan mediasi dan apabila Pembanding merasa jiwanya terancam bisa lapor kepada Ketua Majelis Hakim, kemudian Ketua

*Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan No. 0082/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis melapor kepada Ketua Pengadilan Agama untuk minta bantuan ke aparat Kepolisian, karena hal demikian biasa dilakukan oleh pihak Pengadilan dan pihak Kepolisian akan meresponnya dengan baik, bukan menghindarinya yang akhirnya justru keluarga Pembanding yang melarang Pembanding bertemu dengan Terbanding, sehingga jalannya persidangan menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0331/Pdt.G/2019/PA.Tng., tanggal 27 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Romadhon 1440 Hijriah sudah tepat dan benar sehingga patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0331/Pdt.G/2019/PA.Tng., tanggal 27 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Noor Achyad, HW, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Mumammad Darin, S.H., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan penetapan Nomor 0082/Pdt.G/

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan No. 0082/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/PTA.Btn., tanggal 06 Agustus 2019, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Murniati**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs.H. Noor Achyad, HW. S.H., M.H.    Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.Si**

Panitera Pengganti

**Dra. Murniati.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp 134.000,00
2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

*Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan No. 0082/Pdt.G/2019/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)